



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Bukit Hibul Barat Telp / Fax : (0532) 2171015  
Nanga Bulik Kode Pos 74662 E-mail : DP3AP2KB@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR : 800/124.b/DP3AP2KB/ IV/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Nomor :800/124.a /DP3AP2KB/IV/2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, maka perlu segera menetapkan Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dan penerapan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala DP3AP2KB Lamandau Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 230);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 588).


### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada tanggal 22 April 2019

Kepala DP3AP2KB  
Kabupaten Lamandau,

  
**LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640827 199003 1 001



Lampiran I : Keputusan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lamandau.

Nomor : 800/ 124.b/ DP3AP2KB / IV/2019


Tanggal : 22 April 2019

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 – 2023

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,97	92,02	92,07	92,17	92,32	92,47
2. Persentase Penurunan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persen	0,00033	0,00030	0,00027	0,00024	0,00021	0,00018
3. Rata –rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	Persen	1,81	1,74	1,66	1,61	1,55	1,50
4. Persentase Desa/Kelurahan Menuju Desa /Kelurahan Layak Anak (Dekela)	Persen	NA	5,68	14,77	26,13	40,9	59,21
5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	14,99	15,8	16,36	16,75	17,63	18,82

Kepala DP3AP2KB  
Kabupaten Lamandau,



LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640827 199003 1 001

Lampiran II: Keputusan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lamandau.

Nomor : 800/ 124.b /DP3AP2KB/ IV/2019

Tanggal : 22 April 2019


Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023.

**KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR UTAMA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET CAPAIAN TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Bermartabat dan Aman Berdasarkan Nilai-nilai dan Kearifan Budaya Lokal		Angka Kriminalitas	258	248	238	228	218
		1. Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,02	92,07	92,17	92,32	92,47
		2. Meningkatkan Ketentraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,00030	0,00027	0,00024	0,00021	0,00018
		3. Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	1,74	1,66	1,61	1,55	1,50
		4. Meningkatkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Persentase Desa/Kelurahan Menuju Desa /Kelurahan Layak Anak (Dekela))	5,68	14,77	26,13	40,9	59,21

		5. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15,8	16,36	16,75	17,63	18,82
--	--	--	---	------	-------	-------	-------	-------

Kepala DP3AP2KB  
Kabupaten Lamandau,



**LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640827 199003 1 001

Lampiran III: Keputusan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lamandau.

Nomor : 800 / 124.b/ DP3AP2KB /IV/2019

Tanggal : 22 April 2019

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023.


**DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 – 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI
1	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Definisi Operasional: Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.</p> <p>Formulasi: Indeks dari setiap komponen IPG dihitung dengan menggunakan batas maksimum dan minimum nilai pencapaian tiap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka Harapan Hidup</li> <li>- Angka Melek Huruf</li> <li>- Rata-rata Lama Sekolah</li> <li>- Konsumsi Per Kapita</li> </ul> <p>Menghitung Nilai <i>Xede</i> dari tiap indeks: <math display="block">Xede = ( Pf Xf (1-\epsilon) + Pm Xm (1-\epsilon) )</math></p> <p>Dimana <i>Xf</i> :Pencapaian Perempuan <i>Xm</i> : Pencapaian Laki-laki <i>Pf</i> : Proporsi Pendudukan Perempuan</p>

			<p><math>P_m</math> : Proporsi Penduduk Laki-laki</p> <p>Menghitung IPG dengan rumus:</p> $IPG = 1 / 3 (Xede(1) + Xede (2) + Iic-dis)$ <p>Dimana:</p> <p><math>Xede (1)</math> : xede untuk harapan hidup  <math>Xede (2)</math> : xede untuk pendidikan  <math>Iic-dis</math> : Indeks distribusi pendapatan</p>
<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI</b>
2	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	<p>Definisi Operasional :Persentase Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah Jumlah Kasus Kekerasan dalam rumah tangga dibagi dengan jumlah rumah tangga.</p> <p>Formulasi :</p> $= \frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$
3	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI</b>
	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	<p>Definisi Operasional:Laju Pertumbuhan Penduduk dalam satu wilayah.</p> <p>Formulasi :</p> $\left( \frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$ <p>Dimana:</p> <p><math>P_t</math> = Jumlah penduduk Pada Tahun t  <math>P_0</math> = Jumlah Penduduk pada tahun dasar  r = Laju Pertumbuhan Penduduk (%)  t = Jangka Waktu (selisih)</p>

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI</b>
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Persentase Desa/Kelurahan Menuju Desa /Kelurahan Layak Anak (Dekela))	<p>Definisi Operasional:Persentase Desa/Kelurahan Menuju Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela) adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang Telah Dilakukan Inisiasi menuju Desa/Kelurahan Layak Anak.</p> <p>Formulasi:</p> $\text{Dekela} = \frac{\text{Jumlah Desa /Kelurahan yang telah diinisiasi}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$
<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI</b>
5	Meningkatnya Pelayanan Keluarga berencana	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<p>Definisi Operasional :Persentase Peserta KB aktif yang menggunakan MKJP adalah Jumlah Peserta KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Meliputi IUD,IMPLANT,MOP,MOW.</p> <p>Formulasi :</p> $= \frac{\text{Jumlah Peserta KB MKJP}}{\text{Jumlah Peserta KB}} \times 100$

Kepala DP3AP2KB  
Kabupaten Lamandau,

  
**LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19640827 199003 1 001